



P U T U S A N

No. 568 PK/Pdt/2001.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUYUNG TJIPUTRA, bertempat tinggal di Stasiun No. 29
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

TJANG FIE JUN, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana
Raya No. 15 Penjaringan, Jakarta Utara ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 495 K/Pdt/1998 tanggal 26 November 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tahun 1986 sesuai dengan akte perkawinan No.598/I/1986, dalam perkawinan mana awalnya antara Penggugat dengan Tergugat yang berjalan harmonis sebagaimana layak hidup berumah tangga, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, karena disebabkan Tergugat menderita suatu kelainan di dalam kandungan telurnya yang akhirnya terpaksa harus diangkat oleh dokter ;

bahwa dari akibat adanya gangguan kesehatan pada diri Tergugat yang mengakibatkan menurunnya suasana keharmonisan di dalam rumah tangganya lalu sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat lalu kembali lagi dan hal ini sering terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pernah membujuk Tergugat agar mau pulang kembali kerumah, namun Tergugat mau kembali dengan catatan agar Penggugat mau memenuhi keinginannya agar mempunyai ruko sendiri untuk usaha berdua tidak ikut orang tua ;

bahwa dengan adanya kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 1986 putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar untuk itu, setelah menerima salinan syah putusan perceraian ini ;
4. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 325/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 1996 adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 566/PDT/1996/PT.DKI tanggal 18 Desember 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1996 Nomor 325/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Pdt/1998 tanggal 26 November 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Buyung Tjiputra tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Pdt/1998 tanggal 26 November 1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 April 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 325/Pdt.G/1995/PN.Jak. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2001 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 April 2001 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yakin bahwa yudex facti dan peradilan pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kekhilafan, kekhilafan mana dimulai pada tingkat yudex facti dan kemudian dilanjutkan kembali oleh peradilan kasasi dengan putusannya yang bersifat menguatkan tersebut di atas ;
2. bahwa yudex facti dan peradilan kasasi sama-sama tidak memberikan pertimbangan dan putusan yang adil dan berkeadilan dalam melakukan suatu penafsiran terhadap suatu ketentuan dan terhadap suatu kondisi atau keadaan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.



3. bahwa dengan tidak adanya suatu keadilan yudex facti dan peradilan kasasi dalam memberikan suatu pertimbangan dan dalam melakukan penafsirannya maka timbullah suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana diisyaratkan pasal 67 f itu sendiri ;
4. bahwa yudex facti telah menolak alasan/dalil Pemohon Peninjauan Kembali tentang “ adanya suatu pertengkaran/percekcokkan yang terus menerus “, dengan alasan bahwa dalil atau alasan tersebut adalah alasan yang dicari-cari sebab pangkal mulanya karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mungkin melahirkan anak karena penyakit yang dideritanya padahal dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang berbahagia dan rukun walaupun tidak mempunyai keturunan atau anak kandung, sebab masih ada cara lain untuk mempunyai anak yakni dengan mengangkat anak ;
5. bahwa yudex facti telah menolak alasan/dalil Pemohon Peninjauan Kembali tentang “ adanya suatu pertengkaran/percekcokkan yang terus menerus “, dengan alasan bahwa percekcokkan/pertengkarannya bersifat tiba-tiba dan sementara hal mana didorong oleh sikap Penggugat karena Tergugat tidak mungkin melahirkan anak, keadaan mana bukan alasan atau tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan perceraian ;
6. bahwa alasan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan alasan yang kuat dan ragam, yang satu dan lainnya saling berkaitan dan dapat dibuktikan sebagaimana penjelasan saksi-saksi sehingga merupakan mata rantai yang membentuk kondisinya semakin kompleks dan bukan sesuatu yang dicari-cari, sebagaimana pertimbangan yudex facti yang terasa seksi dipaksakan dengan mengatakan tidak sedikit pasangan yang bahagia dan rukun walaupun tidak mempunyai keturunan, padahal kenyataannya tidak sedikit pula pasangan yang hancur karena tidak mempunyai keturunannya ;
7. bahwa pertimbangan yudex facti yang menyatakan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat bersifat tiba-tiba dan sementara adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang jelas-jelas keliru dan terbukti telah terjadi suatu kekhilafan yang nyata, karena para saksi telah dengan tegas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokkan sejak 2 tahun atau sejak 3 tahun yang lalu ;
8. bahwa dari keterangan para saksi tersebut sebenarnya telah jelas pula tentang adanya suatu pertengkaran/percekcokkan yang terus menerus telah terbukti, dan proses hukum dalam mencari suatu keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suatu putusan baik pada tingkat yudex facti maupun pada tingkat kasasi harus pula diartikan dan dipertimbangkan sebagai suatu perselisihan yang terus menerus dihadapan lembaga peradilan itu sendiri ;

9. bahwa yudex facti telah menolak alasan/dalil Pemohon Peninjauan Kembali tentang “ minggatnya Tergugat tanpa ijin atau permissi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut yaitu sejak tanggal 9 Januari 1994 sampai sekarang “, dengan alasan semata-mata untuk menenangkan diri guna menghindari pertengkaran dengan Penggugat, sehingga keadaan ini tidaklah sama dengan pengertian pasal 19 b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 oleh karenanya tidaklah dapat dipakai alasan untuk mengajukan perceraian ;
10. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum yudex facti a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, dalam hal ini lagi-lagi khilaf dan keliru, karena terlepas kegunaannya untuk apa Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat itu secara moril Tergugat haruslah meminta ijin terlebih dahulu, dan kurun waktu selama lebih kurang 2 tahun adalah bukan waktu yang sedikit untuk menenangkan diri, apalagi jika dihitung dengan saatnya sampai sekarang ini ;
11. bahwa pertimbangan hukum yudex facti a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jelas tidak adil dan tidak memiliki prinsip keseimbangan, karena apa ? karena disatu sisi hakim yudex facti secara tersurat mengakui perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, secara berturut-turut selama 2 tahun lebih tanpa ijin Penggugat adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas amoral dan menjadi bibit/penyebab pertengkaran, tetapi disisi lain secara tersirat tidak mau mengakui bahwa perbuatan Tergugat tersebut sama artinya dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;
12. bahwa yang lebih jelas lagi proses suatu pertengkaran telah berjalan \pm 3 tahun sebelum ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan, ditambah lagi waktu setelah duputus oleh peradilan kasasi lebih kurang 5 tahun, Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan perbuatan penghinaan baik terhadap diri Penggugat selaku Pemohon Peninjauan Kembali maupun terhadap lembaga peradilan yang tetap mau mempertahankannya, bukankah maksud perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, adalah guna membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pancasila, lalu apa yang diharapkan kemungkinan untuk memiliki keturunan sebagai suatu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan keluarga sebagaimana maksud pasal diatas, sementara sendi-sendi kehidupannya seperti cinta dan kasih sayang, penghormatan dan penghargaannya tidak lagi diberlakukan, apakah lembaga peradilan ini hanya akan mencari suatu kepastian hukum sementara keadilannya akan diabaikan, yaitu dengan membiarkan keadaan Penggugat stress dan seterusnya menjadikan orang-orang pencari keadilan seperti Penggugat menjadi orang-orang yang bermasalah didalam masyarakat ;

13.bahwa keadaan Tergugat yang cacat kandungannya memang tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai, dengan alasan apabila penafsirannya dilakukan secara sempir dan tidak tegas dan jelas, tapi jika dilakukan secara tegas, jelas berkaitan dengan alasan-alasan yang lainnya jelas tetap harus bisa dikabulkan, karena keadaan seperti itu memang akan menempatkan si Tergugat pada posisi tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan suatu keturunan bagi kelangsungan suatu perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 13.

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali : Buyung Tjiputra tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUYUNG TJIPUTRA** tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Juli 2007** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. dan H. Soedarno, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. dan H. Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./H. Soedarno, SH.

Ketua :

ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp. 493.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip.040030169.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.568 K/Pdt/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)